



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa dengan adanya penambahan objek dan perubahan besaran tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah, maka dipandang perlu mengadakan penyesuaian terhadap retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dihapus, ayat (2) dan ayat (3) diubah, dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 22), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Dihapus.

(2) Tarif Retribusi pemakaian mesin, kendaraan dan alat-alat berat yaitu sebagai berikut:

a. mesin pemotong rumput	Rp. 100.000,00/hari
b. mesin zenso	Rp. 100.000,00/hari
c. bus :	
1. dalam provinsi	Rp. 450.000,00/hari
2. luar provinsi	Rp. 600.000,00/hari

d. minibus (L.300) :	
1. dalam provinsi	Rp. 150.000,00/hari
2. luar provinsi	Rp. 250.000,00/hari
e. dump truk :	
1. dump truk kapasitas 3-5 ton	Rp. 150.000,00/hari
2. dump truk diatas 5 ton	Rp. 500.000,00/hari
f. pick up	Rp. 100.000,00/hari
g. mobil unit penerangan	Rp. 250.000,00/hari
h. mobil toilet	Rp. 2.000.000,00/hari
i. truck tangki	Rp. 500.000,00/hari
j. treller	Rp. 2.000.000,00/hari
k. truck angkut	Rp. 1.000.000,00/PP
l. truck vacum	Rp. 500.000,00/hari
m. truck semprot	Rp. 500.000,00/hari
n. mobil tangga	Rp. 500.000,00/hari
o. stamper mesin pemadat tanah	Rp. 100.000,00/hari
p. walles tangan pemadat jalan : (berat 1 ton)	Rp. 150.000,00/hari
q. walles mesin penggilas jalan :	
1. berat 2,5 ton	Rp. 200.000,00/hari
2. berat 3 ton/vibro	Rp. 300.000,00/hari
3. berat 4 ton/vibro	Rp. 350.000,00/hari
4. berat 4-5 ton	Rp. 200.000,00/hari
5. berat 6-8 ton	Rp. 250.000,00/hari
6. berat 8-10 ton	Rp. 300.000,00/hari
7. berat 10-12 ton	Rp. 300.000,00/hari
r. wheel loader 115 HP	Rp. 800.000,00/hari
s. track dozer 110 HP (bulldozer)	Rp. 800.000,00/hari
t. exavator amphi PC 200	Rp. 2.500.000,00/hari
u. exavator PC 130	Rp. 1.200.000,00/hari
v. exavator PC 75	Rp. 1.000.000,00/hari
w. mesin sedot lumpur	Rp. 300.000,00/hari
(3) Tarif pemakaian uji laboratorium :	
a. tanah bahan jalan :	
1. kadar air tanah per sampel	Rp. 20.000,00/uji
2. berat jenis tanah per sampel	Rp. 20.000,00/uji
3. analisa saringan per sampel	Rp. 25.000,00/uji
4. pemadatan standar (<i>compection</i>) per sampel	Rp. 75.000,00/uji
5. California Bearing Ratio Laboratorium	Rp. 50.000,00/uji
6. proktor tanah	Rp. 95.000,00/uji
7. mix design agg A - B	Rp. 300.000,00/uji
b. pekerjaan lapangan :	
1. standar penetrasion test	Rp. 100.000,00/uji
2. penyondiran (ringan)	Rp. 350.000,00/uji
3. pengambilan contoh aspal keras dari jalan per titik (<i>coordril</i>)	Rp. 50.000,00/uji
4. kepadatan lapangan (<i>sandcone</i>)	Rp. 30.000,00/uji
5. Dynsmic cone penetrometer	Rp. 45.000,00/uji

c. agregat :		
1. abrasi	Rp.	50.000,00/uji
2. gradasi	Rp.	25.000,00/uji
3. berat jenis	Rp.	20.000,00/uji
4. berat isi	Rp.	20.000,00/uji
5. kadar lumpur	Rp.	20.000,00/uji
6. index kepipihan	Rp.	20.000,00/uji
7. sand equipalent	Rp.	50.000,00/uji
8. kadar air agregat	Rp.	20.000,00/uji
d. campuran aspal		
1. berat isi campuran	Rp.	20.000,00/uji
2. berat jenis	Rp.	20.000,00/uji
3. ekstrasi campuran	Rp.	75.000,00/uji
4. perencanaan campuran marsall	Rp.	300.000,00/uji
5. density	Rp.	50.000,00/uji
e. campuran beton dan kuat tekan :		
1. <i>kuat tekan beton</i>	Rp.	20.000,00/uji
2. kuat tekan hammer	Rp.	20.000,00/uji
3. kuat tekan mortar	Rp.	20.000,00/uji
4. mix design beton	Rp.	200.000,00/uji
5. mix desain mortar	Rp.	200.000,00/uji

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 23 Januari 2019

BUPATI BADUNG,

ttd

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 23 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd

I WAYAN ADI ARNAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI :
(1 , 5 / 2019)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

ttd

Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.

NIP. 19710901 199803 1 009